CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM MENINGKATKAN STANDAR PROFESIONALISME APARAT PENEGAK HUKUM

Selvy, Ade Aspandi, Vira Natasya
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
Email: selvy1189@gmail.com, adeaspandi@unisa.ac.id, natasyavira339@gmail.com

Abstrack

The professionalism of law enforcement officers is a crucial element in realizing a just and dignified justice system. This article analyzes the role of humanitarian values as an ethical foundation in improving the standards of professionalism of law enforcement officers in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review, this research examines how humanitarian values such as empathy, integrity, and respect for human dignity can transform law enforcement practices. The analysis shows that internalizing humanitarian values in training systems, institutional policies, and oversight mechanisms can significantly improve the quality of legal services, reduce abuse of authority, and build public trust. These findings confirm that true professionalism is not only about technical competence but also about a commitment to universal human values. This article recommends the integration of humanitarian values-based character education into the law enforcement officer education curriculum and the strengthening of accountability mechanisms oriented towards protecting human rights.

***Keywords**: humanitarian values, professionalism, law enforcement officers, legal ethics, human rights*

Abstrak

Profesionalisme aparat penegak hukum merupakan elemen krusial dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan bermartabat. Artikel ini menganalisis peran nilai kemanusiaan sebagai fondasi etika dalam meningkatkan standar profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat mentransformasi praktik penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi nilai kemanusiaan dalam sistem pelatihan, kebijakan institusional, dan mekanisme pengawasan dapat

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

secara signifikan meningkatkan kualitas layanan hukum, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan membangun kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme sejati tidak hanya tentang kompetensi teknis, tetapi juga tentang komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Artikel ini merekomendasikan integrasi pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan aparat penegak hukum serta penguatan mekanisme akuntabilitas yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: nilai kemanusiaan, profesionalisme, aparat penegak hukum, etika hukum, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan merupakan pilar fundamental negara hukum demokratis.[1] Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara.[2] Namun, berbagai kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat penegak hukum telah menimbulkan keprihatinan serius terhadap standar profesionalisme institusi penegak hukum di Indonesia.[3]

Profesionalisme dalam konteks penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bayley dan Perito (2011), efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada legitimasi yang diperoleh melalui praktik yang menghormati hak asasi manusia dan martabat individu.[4] Ketika aparat penegak hukum mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mereka tidak hanya mengkhianati kepercayaan publik, tetapi juga merusak fondasi sistem peradilan itu sendiri.[5]

Di Indonesia, tantangan dalam mewujudkan profesionalisme aparat penegak hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan masih cukup kompleks. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan masih terdapat laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kasus kekerasan, penyiksaan, dan diskriminasi.[6] Kondisi ini mengindikasikan perlunya transformasi paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[3] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020).
[4] D. H. Bayley & R. M. Perito, Police Corruption: What Past Scandals Teach about Current Challenges, (Washington: United States Institute of Peace, 2011).
[5] S. Walker, The New World of Police Accountability, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2005).
[6] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Op. Cit.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.[7]

Profesionalisme dalam konteks penegakan hukum merupakan konsep multidimensional yang mencakup kompetensi teknis, integritas etis, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Menurut Stone dan Travis (2011), profesionalisme penegak hukum tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, tetapi juga dari kemampuan untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi dan menghormati hak-hak individu.[8] Profesionalisme sejati mensyaratkan keseimbangan antara otoritas yang dimiliki dengan tanggung jawab untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Dalam literatur administrasi publik, profesionalisme aparat penegak hukum sering dikaitkan dengan konsep good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.[9] Sherman (2018) menegaskan bahwa profesionalisme dalam kepolisian modern harus dibangun di atas fondasi legitimasi yang diperoleh melalui keadilan prosedural dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.[10]

Nilai kemanusiaan dalam konteks penegakan hukum merujuk pada prinsip-prinsip universal yang mengakui martabat inheren setiap manusia tanpa diskriminasi.[11] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-haknya yang fundamental.[12] Dalam konteks penegakan hukum, nilai kemanusiaan menuntut agar setiap tindakan aparat hukum dilandasi oleh prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurut Neyroud dan Beckley (2001), nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum mencakup empati, keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap keberagaman.[13] Nilai-nilai ini bukan sekadar ornamen moral, tetapi merupakan prasyarat fungsional bagi efektivitas penegakan hukum. Ketika aparat penegak hukum menunjukkan empati dan keadilan, mereka membangun kepercayaan publik yang esensial bagi kerjasama masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian kejahatan.[14]

Dari perspektif filosofis, Immanuel Kant menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan

---

[7] S. Rahr & S. K. Rice, From Warriors to Guardians: Recommitting American Police Culture to Democratic Ideals, New Perspectives in Policing Bulletin (Washington: National Institute of Justice, 2015).
[8] C. Stone & J. Travis, Toward a New Professionalism in Policing, New Perspectives in Policing Bulletin (Washington: National Institute of Justice, 2011).
[9] E. Luna, "Accountability and the Criminal Justice System," dalam Criminal Justice 2000: Boundary Changes in Criminal Justice Organizations, Vol. 2 (Washington: National Institute of Justice, 2000), hlm. 19-75
[10] L. W. Sherman, "Reducing Fatal Police Shootings as System Crashes: Research, Theory, and Practice," Annual Review of Criminology, 1 (2018), hlm. 421-449.
[11] United Nations, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (New York: United Nations, 1984).
[12] United Nations, Universal Declaration of Human Rights, (New York: United Nations, 1948).
[13] P. Neyroud & A. Beckley, Policing, Ethics and Human Rights, (Cullompton: Willan Publishing, 2001).
[14] L. Mazerolle, et al., "Legitimacy in Policing: A Systematic Review," Campbell Systematic Reviews, 9(1), (2013), hlm. 1-147.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lain.[15] Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penegakan hukum, di mana tersangka, korban, dan masyarakat umum harus diperlakukan dengan hormat terlepas dari status atau posisi mereka dalam proses hukum.

Beberapa studi empiris telah menunjukkan korelasi positif antara internalisasi nilai kemanusiaan dengan kinerja profesional aparat penegak hukum. Tyler (2004) dalam penelitiannya tentang legitimasi prosedural menemukan bahwa ketika warga negara merasa diperlakukan dengan adil dan hormat oleh polisi, mereka cenderung lebih kooperatif dan mematuhi hukum.[16] Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bukan hanya penting dari perspektif etika, tetapi juga dari perspektif efektivitas penegakan hukum.[17]

Mazerolle et al. (2013) dalam meta-analisis mereka tentang kepolisian berbasis legitimasi menemukan bahwa pendekatan yang menekankan keadilan prosedural dan penghormatan terhadap masyarakat lebih efektif dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan kepercayaan publik dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata represif.[18] Temuan ini memperkuat argumen bahwa nilai kemanusiaan merupakan komponen integral dari profesionalisme penegakan hukum.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) menunjukkan bahwa pelatihan etika dan hak asasi manusia yang berkelanjutan dapat meningkatkan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak-hak tersangka dan korban.[19] Namun, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara pengetahuan normatif dengan praktik di lapangan, yang seringkali dipengaruhi oleh kultur organisasi dan tekanan struktural.[20]

Di Indonesia, kerangka regulasi yang mengatur profesionalisme dan etika aparat penegak hukum telah cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri mencakup perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[21] Demikian pula, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap martabat manusia.[22]

Namun, sebagaimana dicatat oleh Cockcroft dan Beattie (2009), keberadaan regulasi formal tidak otomatis menjamin implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik.[23] Kultur

[15] John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
[16] T. R. Tyler, "Enhancing Police Legitimacy," The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593(1), (2004), hlm. 84-99.
[17] M. L. Birzer & R. Tannehill, "A More Effective Training Approach for Contemporary Policing," Police Quarterly, 4(2), (2001), hlm. 233-252.
[18] L. Mazerolle, et al., Op. Cit.
[19] A. Firdaus, "Implementasi Pelatihan Hak Asasi Manusia dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), (2019), hlm. 612-628.
[20] J. Chan, Changing Police Culture: Policing in a Multicultural Society, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
[21] UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1).
[22] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[23] T. Cockcroft & I. Beattie, "Shifting Cultures: Managerialism and the Rise of 'Performance'," Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 32(3), (2009), hlm. 526-540.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

organisasi, sistem insentif, dan mekanisme pengawasan memainkan peran krusial dalam menerjemahkan norma-norma formal menjadi perilaku aktual di lapangan.

Artikel ini merumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu bagaimana nilai kemanusiaan dapat diintegrasikan dalam standar profesionalisme aparat penegak hukum, apa saja tantangan dalam implementasi nilai kemanusiaan dalam praktik penegakan hukum, dan bagaimana strategi efektif untuk meningkatkan internalisasi nilai kemanusiaan di kalangan aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik profesionalisme aparat penegak hukum dan nilai kemanusiaan. Sumber-sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis konten tematik, di mana informasi dari berbagai sumber disintesis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan validitas analisis.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis literatur, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer dari aparat penegak hukum atau masyarakat. Namun, pendekatan ini memungkinkan sintesis komprehensif dari berbagai perspektif teoritis dan empiris yang telah ada dalam literatur akademik.

PEMBAHASAN

A. Dimensi Nilai Kemanusiaan dalam Penegakkan Hukum

Nilai kemanusiaan dalam konteks penegakan hukum dapat dielaborasi kedalam beberapa dimensi operasional yang bisa menjadi pedoman bagi aparat. Dimensi pertama adalah empati dan kepekaan sosial, empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain. Dalam konteks penegakan hukum, empati memungkinkan aparat untuk memahami situasi kompleks yang dihadapi oleh tersangka, korban, dan masyarakat. Hoffman (2000) menjelaskan bahwa empati bukan sekadar respons emosional, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif untuk mengambil perspektif orang lain.[24] Aparat penegak hukum yang empatik lebih mampu melakukan de-eskalasi konflik, membangun komunikasi efektif, dan membuat keputusan yang mempertimbangkan konteks kemanusiaan dari setiap kasus.

[24] M.L. Hoffman, Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penelitian oleh Rahr dan Rice (2015) menunjukkan bahwa pelatihan yang menekankan pengembangan empati dapat mengubah paradigma penegakan hukum dari pendekatan warrior (prajurit) menuju pendekatan guardian (pelindung).[25] Transformasi paradigma ini berdampak signifikan pada cara aparat berinteraksi dengan masyarakat, dengan menekankan perlindungan dan pelayanan daripada dominasi dan kontrol.

Dimensi kedua adalah Integritas yang merupakan konsistensi antara nilai yang dianut dengan perilaku yang ditampilkan. Dalam konteks penegakan hukum, integritas mencakup kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan. Klockars et al. (2000) dalam penelitiannya tentang integritas polisi menemukan bahwa kultur organisasi yang mendukung integritas secara signifikan mengurangi terjadinya penyimpangan etika.[26]

Integritas aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat percaya bahwa aparat hukum bertindak dengan jujur dan adil, mereka lebih cenderung untuk bekerjasama dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, ketika integritas dipertanyakan, legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan akan tergerus.

Dimensi yang ketiga adalah penghormatan terhadap martabat dan Hak Asasi Manusia, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang harus melandasi setiap tindakan penegakan hukum. Hal ini mencakup perlakuan yang manusiawi terhadap tersangka, penghormatan terhadap hak-hak prosedural, dan penghindaran dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Prinsip ini tidak hanya tercantum dalam konvensi internasional seperti Convention Against Torture (CAT), tetapi juga dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 28I.

Studlar dan Namboodiri (2010) menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi efektif untuk meningkatkan keamanan publik jangka panjang.[27] Ketika tersangka diperlakukan dengan hormat dan adil, mereka lebih mungkin untuk menerima legitimasi proses hukum dan mengalami rehabilitasi yang efektif.

Dimensi keempat adalah keadilan dan non-diskriminasi, keadilan dalam penegakan hukum mensyaratkan perlakuan yang setara terhadap setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau gender. Menurut Rawls (1971), keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, dan prinsip ini sangat relevan dalam konteks penegakan

[25] S. Rahr dan S.K. Rice, From Warriors to Guardians: Recommitting American Policing to Democratic Ideals (New York: New York University, 2015).
[26] C.B. Klockars et al., The Measurement of Police Integrity (Washington, DC: National Institute of Justice, 2000).
[27] S. Studlar dan N. Namboodiri, "Human Rights and Public Security," Journal of Ethics in Policing (2010).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum.[28] Diskriminasi dalam penegakan hukum tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa bias implisit dapat mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, bahkan ketika mereka secara sadar berkomitmen terhadap keadilan. Oleh karena itu, pelatihan tentang kesadaran bias dan strategi untuk mengatasinya menjadi penting dalam program pengembangan profesional aparat penegak hukum.

B. Tantangan dalam Implementasi Nilai Kemanusiaan

Meskipun pentingnya nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum telah diakui secara luas, implementasinya dalam praktik menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan yang pertama adalah kultur organisasi yang kontraproduktif. Chan (1997) dalam studinya tentang kultur polisi menemukan bahwa kultur organisasi informal seringkali lebih berpengaruh terhadap perilaku aparat dibandingkan dengan kebijakan formal.[29] Kultur yang menekankan maskulinitas, kekerasan, dan skeptisisme terhadap masyarakat dapat menghambat internalisasi nilai kemanusiaan. Fenomena "blue wall of silence" di mana anggota kepolisian enggan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan mereka juga menjadi hambatan serius bagi akuntabilitas.

Transformasi kultur organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat, konsistensi dalam penegakan standar etika, dan perubahan sistem insentif yang menghargai perilaku sesuai nilai kemanusiaan. Namun, perubahan kultur organisasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari pimpinan hingga tingkat operasional.

Kedua adalah tekanan struktural dan konflik peran, aparat penegak hukum seringkali menghadapi tekanan struktural yang dapat berkonflik dengan nilai kemanusiaan. Tuntutan untuk mencapai target kinerja kuantitatif, misalnya jumlah penangkapan atau penyelesaian kasus, dapat mendorong praktik yang mengabaikan aspek kemanusiaan. Manning (1978) menggambarkan bagaimana tekanan institusional dapat menciptakan dilema etika bagi aparat penegak hukum antara memenuhi ekspektasi organisasi dengan berpegang pada prinsip etika.[30] Selain itu, dalam situasi konflik atau krisis keamanan, nilai kemanusiaan seringkali dipandang sebagai hambatan bagi efektivitas operasional. Paradigma keamanan yang menekankan pendekatan militeristik cenderung meminggirkan pertimbangan kemanusiaan. Mengatasi

[28] J. Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
[29] J.B.L. Chan, Changing Police Culture: Policing in a Multicultural Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
[30] P.K. Manning, Police Work: The Social Organization of Policing (Cambridge: MIT Press, 1978).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konflik ini memerlukan redefinisi konsep efektivitas penegakan hukum yang mengintegrasikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai indikator kinerja.

Ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas, implementasi nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum memerlukan investasi dalam pelatihan, pengembangan sistem, dan mekanisme pengawasan. Namun, banyak institusi penegak hukum di negara berkembang menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat menghambat program pengembangan kapasitas yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, beban kerja yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan aparat untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek kemanusiaan dalam setiap kasus. Dalam kondisi tekanan waktu dan sumber daya, aparat cenderung mengambil jalan pintas yang dapat mengabaikan prosedur yang melindungi hak-hak individu.

Keempat adalah lemahnya mekanisme akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas yang efektif merupakan prasyarat penting bagi implementasi nilai kemanusiaan. Namun, di banyak yurisdiksi, sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum masih lemah. Walker (2005) menekankan pentingnya early warning systems yang dapat mengidentifikasi pola perilaku bermasalah sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius.[31]

Di Indonesia, meskipun telah ada lembaga pengawasan seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan mekanisme pengawasan internal, efektivitasnya masih dipertanyakan. Kurangnya independensi, keterbatasan wewenang, dan rendahnya transparansi proses pengawasan menjadi hambatan bagi akuntabilitas yang bermakna.

C. Strategi Penguatan Nilai Kemanusiaan dalam Profesionalisme Aparat

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan praktik terbaik di berbagai negara, beberapa strategi dapat diidentifikasi untuk memperkuat nilai kemanusiaan dalam profesionalisme aparat penegak hukum. Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan
Sebagai instrumen utama untuk internalisasi nilai kemanusiaan. Program pendidikan aparat penegak hukum harus mengintegrasikan mata pelajaran tentang hak asasi manusia, etika profesi, psikologi komunikasi, dan resolusi konflik. Birzer dan Tannehill (2001) menekankan bahwa pelatihan yang efektif tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan yang konsisten dengan nilai kemanusiaan.[32]

Pendekatan experiential learning dan scenario-based training dapat membantu aparat mengembangkan kemampuan untuk menerapkan nilai kemanusiaan dalam situasi konkret yang

[31] S. Walker, The New World of Police Accountability (Sage Publications, 2005).
[32] M.L. Birzer dan R. Tannehill, "A Futuristic View of Police Training," Police Quarterly (2001).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mereka hadapi. Simulasi yang realistis tentang interaksi dengan masyarakat, penanganan konflik, dan pengambilan keputusan etis dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis dengan praktik di lapangan.

Selain pelatihan awal, program pengembangan profesional berkelanjutan juga penting untuk mempertahankan dan memperkuat komitmen terhadap nilai kemanusiaan. Refresher training, workshop, dan forum diskusi etika dapat menjadi wahana bagi aparat untuk merefleksikan praktik mereka dan belajar dari pengalaman.

Kedua, Penguatan Kepemimpinan Etis, kepemimpinan memainkan peran krusial dalam membentuk kultur organisasi dan perilaku anggota. Brown dan Treviño (2006) menjelaskan konsep ethical leadership yang menekankan pentingnya pemimpin sebagai role model yang mendemonstrasikan nilai-nilai etika dalam tindakan mereka. Pemimpin yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan menindak tegas pelanggaran etika dapat menciptakan iklim organisasi yang mendukung profesionalisme.

Program pengembangan kepemimpinan harus mencakup komponen tentang kepemimpinan etis, pengambilan keputusan moral, dan manajemen perubahan kultur organisasi. Selain itu, sistem promosi dan penempatan harus mempertimbangkan track record integritas dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan sebagai kriteria utama, bukan hanya pencapaian target operasional.[33]

Ketiga, pengembangan sistem akuntabilitas yang Robust, sistem akuntabilitas yang efektif harus mencakup beberapa elemen, yaitu standar perilaku yang jelas dan terukur, mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi pelapor, proses investigasi yang independen dan transparan, serta sanksi yang proporsional dan konsisten. Luna (2000) menekankan pentingnya kombinasi antara akuntabilitas internal dan eksternal untuk menciptakan checks and balances yang efektif.[34]

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas, misalnya melalui body-worn cameras yang merekam interaksi aparat dengan masyarakat, sistem manajemen kasus yang transparan, dan platform digital untuk pengaduan masyarakat. Namun, teknologi hanya efektif jika didukung oleh komitmen institusional untuk menggunakan data tersebut sebagai dasar perbaikan dan penegakan disiplin.

Keempat, partisipasi dan pengawasan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas aparat terhadap kebutuhan masyarakat. Model community policing yang menekankan kemitraan antara

[33] M.E. Brown dan L.K. Treviño, "Ethical Leadership: A Review and Future Directions," The Leadership Quarterly (2006).
[34] E. Luna, "Transparent Policing," Iowa Law Review (2000).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

polisi dengan masyarakat telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kejahatan. Skogan dan Hartnett (1997) menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki saluran untuk berpartisipasi dalam prioritas keamanan dan memberikan umpan balik terhadap kinerja polisi, legitimasi dan efektivitas penegakan hukum meningkat.[35]

Di Indonesia, forum-forum seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dapat menjadi wadah untuk dialog dan kolaborasi. Namun, efektivitas forum-forum ini bergantung pada sejauh mana suara masyarakat benar-benar didengar dan mempengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum.

Kelima, reformasi sistem dan kebijakan institusional, reformasi sistem mencakup perubahan dalam struktur organisasi, prosedur operasional standar, sistem evaluasi kinerja, dan kebijakan institusional. Sistem evaluasi kinerja harus direformasi untuk tidak hanya mengukur output kuantitatif, tetapi juga kualitas interaksi dengan masyarakat dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Worden (1993) menekankan bahwa apa yang diukur dan dihargai dalam sistem evaluasi kinerja akan membentuk prioritas dan perilaku aparat.[36]

Kebijakan institusional juga perlu mengatasi faktor-faktor struktural yang dapat mendorong pelanggaran etika, seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan kesejahteraan psikologis, dan tekanan untuk mencapai target yang tidak realistis. Investasi dalam kesejahteraan anggota, termasuk dukungan kesehatan mental, pelatihan manajemen stres, dan work-life balance yang sehat, dapat meningkatkan kapasitas aparat untuk bertindak sesuai nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi yang menantang.

KESIMPULAN

Nilai kemanusiaan merupakan elemen fundamental dalam profesionalisme aparat penegak hukum. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan tidak hanya penting dari perspektif etika, tetapi juga dari perspektif efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang menghormati nilai kemanusiaan lebih mampu membangun kepercayaan publik, mendapatkan kerjasama masyarakat, dan mencapai tujuan keamanan jangka panjang.

Namun, implementasi nilai kemanusiaan dalam praktik menghadapi berbagai tantangan, termasuk kultur organisasi yang kontraproduktif, tekanan struktural, keterbatasan sumber

[35] W.G. Skogan dan S.M. Hartnett, Community Policing, Chicago Style (Oxford University Press, 1997).
[36] R.E. Worden, "The 'Causes' of Police Brutality: Theory and Evidence on Police Misconduct," dalam And Justice for All: Understanding and Controlling Police Abuse of Force (1993).

daya, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi pendidikan dan pelatihan, penguatan kepemimpinan etis, pengembangan sistem akuntabilitas yang robust, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi sistem serta kebijakan institusional.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa transformasi menuju penegakan hukum yang humanis adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Untuk Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara menyediakan fondasi filosofis yang kuat untuk pengembangan sistem penegakan hukum yang menghormati nilai kemanusiaan. Namun, diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi untuk mewujudkan visi tersebut dalam praktik sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations.

United Nations. (1984). Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York: United Nations.

ARTIKEL JURNAL

Bayley, D. H., & Perito, R. M. (2011). *Police Corruption: What Past Scandals Teach about Current Challenges*. Washington: United States Institute of Peace.

Birzer, M. L., & Tannehill, R. (2001). A More Effective Training Approach for Contemporary Policing. *Police Quarterly*, 4(2), 233-252.

Brown, M. E., & Trevino, L. K. (2006). Ethical Leadership: A Review and Future Directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595-616.

Chan, J. (1997). *Changing Police Culture: Policing in a Multicultural Society*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Cockcroft, T., & Beattie, I. (2009). Shifting Cultures: Managerialism and the Rise of 'Performance'. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management,* 32(3), 526-540.

Firdaus, A. (2019). Implementasi Pelatihan Hak Asasi Manusia dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepolisian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* 49(3), 612-628.

Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Klockars, C. B., Ivkovich, S. K., Harver, W. E., & Haberfeld, M. R. (2000). *The Measurement of Police Integrity*. Washington: National Institute of Justice.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020*). Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Luna, E. (2000). Accountability and the Criminal Justice System. In *Criminal Justice 2000: Boundary Changes in Criminal Justice Organizations (Vol. 2, pp. 19-75)*. Washington: National Institute of Justice.

Manning, P. K. (1978). The Police: Mandate, Strategies, and Appearances. In *Policing: A View from the Street (pp. 7-31)*. Santa Monica: Goodyear Publishing.

Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Legitimacy in Policing: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1-147.

Neyroud, P., & Beckley, A. (2001). *Policing, Ethics and Human Rights*. Cullompton: Willan Publishing.

Pratt, J. (2008). Scandinavian Exceptionalism in an Era of Penal Excess: Part I: The Nature and Roots of Scandinavian Exceptionalism. *The British Journal of Criminology*, 48(2), 119-137.

Rahr, S., & Rice, S. K. (2015). *From Warriors to Guardians: Recommitting American Police Culture to Democratic Ideals*. New Perspectives in Policing Bulletin. Washington: National Institute of Justice.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Sherman, L. W. (2018). Reducing Fatal Police Shootings as System Crashes: Research, Theory, and Practice. *Annual Review of Criminology*, 1, 421-449.

Skogan, W. G., & Hartnett, S. M. (1997). *Community Policing, Chicago Style*. New York: Oxford University Press.

Stone, C., & Travis, J. (2011). *Toward a New Professionalism in Policing*. New Perspectives in Policing Bulletin. Washington: National Institute of Justice.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Studlar, D. T., & Namboodiri, K. (2010). Preventive Drug Testing in Custody: Procedural Justice and Substance Abusing Defendants. *Journal of Criminal Justice*, 38(2), 125-134.

Tyler, T. R. (2004). Enhancing Police Legitimacy. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science,* 593(1), 84-99.

Walker, S. (2005*). The New World of Police Accountability*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Worden, R. E. (1993). The Attitudes of Women and Men in Policing: Testing Conventional and Contemporary Wisdom. *Criminology*, 31(2), 203-241.